



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33146

Telp. (0717) 422094, email: [dpmptsp.babel@gmail.com](mailto:dpmptsp.babel@gmail.com) Website: [dpmptsp.babelprov.go.id](http://dpmptsp.babelprov.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.4/ 03 /HUB/DPMPTSP/2021

### TENTANG

### PEMBAHARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK PT. BUMI BANGKA DAMAI SEJAHTERA

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek PT. Bumi Bangka Damai Sejahtera telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 503/39/HUB/BPPTPM/2016, Tanggal 31 Maret 2016;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan PT. Bumi Bangka Damai Sejahtera Nomor : 01/PJK/2021, Tanggal 25 Januari 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Trayek dan Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Tim Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 551/62/KP/DISHUB, Tanggal 8 Februari 2021000 merekomendasikan Penerbitan Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek PT. Bumi Bangka Damai Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek PT. Bumi Bangka Damai Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 73);



16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kepada :

- a. Nama Perusahaan : **PT. BUMI BANGKA DAMAI SEJAHTERA**
- b. Jenis Pelayanan : Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- c. Alamat : Jl. Raya Puput RT 003 RW 004 Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Akta Pendirian : Nomor 01, Tanggal 02 September 2015  
oleh Notaris Hendra Kurniawan, SH, M.Kn;  
Akta Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-2458107.AH.01.01.TAHUN 2015  
Tanggal 28 September 2015;
- e. NPWP : 73.885.414.0-315.000;
- f. Nama : **HENDRA**;  
Penanggung jawab
- g. Alamat : Jl. Raya Puput RT 003 RW 004 Desa  
Penanggung jawab Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- h. Masa Berlaku izin : Sepanjang pelaku usaha masih menjalankan usahanya.

KEDUA : Rincian Daftar Trayek, Data Kendaraan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kendaraan yang digunakan sebagai Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan dan mencantumkan :

- a. Nama Perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
- b. Papan trayek atau tulisan yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang kendaraan;
- c. Tulisan "ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI" yang melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;






- d. Tanda jati diri pengemudi yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan;
- e. Tidak melayani diluar trayek yang diizinkan, kecuali ada persetujuan dari Dinas teknis;
- f. Menggunakan kendaraan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor WARNA DASAR KUNING dengan tulisan hitam.

KEEMPAT : Pemegang Izin wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila ketentuan tersebut tidak ditaati, maka Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek ini dapat dicabut kembali tanpa ganti rugi berupa apapun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 09 Februari 2021

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
k KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
DARLAN, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang ( sebagai laporan );
2. Walikota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
3. Bupati Bangka Selatan;
4. Dirjen Perhubungan Darat u.p. Direktur LLAJ di Jakarta;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPMTSP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ Q3 /HUB/DPMTSP/2021  
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2021

DAFTAR TRAYEK DAN DATA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM AKDP  
PT. BUMI BANGKA DAMAI SEJAHTERA

NO.	NO. POLISI	PEMILIK	NO. UJI	MERK/ TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	DAYA ANGKUT (orang)	TRAYEK DAN JAM KEBERANGKATAN	KET
1.	BN 7067 VU	PT. BUMI BANGKA DAMAI SEJAHTERA	SLT-929	MITSUBISHI/1997	FE114E-103101	4D31C-752412	28	Terminal Toboali (04.45 wib)-Terminal Girimaya Pangkalpinang (09.00 wib)	
2.	BN 7068 VU	PT. BUMI BANGKA DAMAI SEJAHTERA	TJK-67944	MITSUBISHI/2002	MHMFE3- 34E2R018628	4D31-2X1132	28	Terminal Toboali (07.00 wib)-Terminal Girimaya Pangkalpinang (12.30 wib)	
3.	BN 7069 VU	PT. BUMI BANGKA DAMAI SEJAHTERA	SLT-883	MITSUBISHI/1997	FE114E-103096	4D31C-752407	28	Terminal Toboali (06.00 wib)-Terminal Girimaya Pangkalpinang (10.30 wib)	
4.	BN 7071 VU	PT. BUMI BANGKA DAMAI SEJAHTERA	SLT-956	MITSUBISHI/1998	FE114E-106496	4D31C-799047	28	Terminal Toboali (03.25 wib)-Terminal Girimaya Pangkalpinang (08.30 wib)	
5.	BN 7072 VU	PT. BUMI BANGKA DAMAI SEJAHTERA	SLT-1810	MITSUBISHI/2002	MHMFE3- 49E2R043220	4D34-2X3223	30	Terminal Toboali (05.00 wib)-Terminal Girimaya Pangkalpinang (10.15 wib)	
6.	BN 7073 VU	PT. BUMI BANGKA DAMAI SEJAHTERA	SLT-470	MITSUBISHI/1997	FE114E-102006	4D31C-730657	32	Terminal Toboali (04.25 wib)-Terminal Girimaya Pangkalpinang (09.50 wib)	

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
DARLAN, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691206 200212 1 001